

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan antar kerabat dekat merupakan perkawinan yang dilakukan antar sepupu, satu marga, atau yang garis keturunannya dekat. Perkawinan antar kerabat dekat ini sering terjadi pada masyarakat Bolangitang Barat. Walaupun masyarakat Bolangitang Barat mempercayai bahwa perkawinan yang dilakukan antar kerabat dekat bias mendatangkan akibat yang buruk bagi kedua pasangan ataupun keturunannya akan tetapi masyarakat bolangitang barat masih melaksanakan perkawinan tersebut.
2. Penyebab terjadinya perkawinan antar kerabat dekat ini baik Karena kedua pasangan saling mencintai adapula karena proses perjodohan. Para orang tua berharap agar anaknya bias menikah dengan orang yang masih ada hubungan kerabat dekat dikarenakan karena alasan agar tali silaturahmi tidak terputus dan untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua pasangan keluarga tersebut. Dan mereka berharap agar harta warisan juga tidak jatuh kepada orang lain.
3. Ada pula sebagian masyarakat bolangitang barat menganggap bahwa perkawinan antar kerabat dekat itu tidak boleh dilaksanakan karena mengingat dampak yang sering terjadi pada kedua pasangan atau pun pada

keturunannya. Akan tetapi menurut pandangan tokoh agama, tokoh adat maupun Tokoh masyarakat perkawinan antar kerabat dekat itu boleh dilaksanakan karena dalam islam tidak dilarang perkawinan antar kerabat dekat itu asalkan bukan kerabat dekat sedarah kandung. Akan tetapi lebih baik jika memilih pasangan bukan dari kerabat dekat sendiri mengingat akibat yang terjadi dari perkawinan antar kerabat dekat ini. Tetapi mereka lebih mempercayakan tentang factor jodoh. Baik dari saudara dekat maupun yang bukan saudara dekat mereka telah mempercayai bahwa itu sudah menjadi jodonya yang ditakdirkanoleh Allah SWT.

4. Pada masyarakat bolangitang barat yang menjadi symbol dari pelaksanaan perkawinan antar kerabat dekat ini yaitu dengan adanya piring putih yang yang dipecahkan didepan kedua mempelai sebelum diantar kepelaminan. Makna dari piring putih ini sebagai syarat untuk membuang sial yang ada pada kedua mempelai tersebut dan agar mereka berdua terhindar dari berbagai macam musibah. Adapun prosesi pelaksanaan perkawinan antar kerabat dekat ini sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang sering dilaksanakan oleh masyarakat bolangitang barat akan tetapi yang membedakan adanya piring putih yang merupakan symbol dari pelaksanaan perkawinan antar kerabat dekat itu sendiri.

## 6.2 Saran

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan simpulan diatas maka penulis dapat mengajukan beberapa saran:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan bolangitang barat terutama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar dapat menjaga, mempertahankan dan melestarikan budaya dan adat istiadat agar dijadikan sebagai cerminan untuk kehidupan mendatang khususnya kepada generasi muda yang akan menjadi penerus sehingga perlu mengetahui adat istiadat yang terkandung dalam perkawinan secara adat.
2. Kepada pihak pemerintah yang ada dikecamatan bolangitang barat disarankan agar terus mempertahankan dan melestarikan adat istiadat khususnya adat istiadat tentang perkawinan. Dengan cara memberikan kesempatan kepada semua pemangku-pemangku adat harus ikut seminarkan agar pelaksanaan adat perkawinan yang ada dibolangitang barat tidak akan punah terutama perkawinan antar kerabat dekat.